



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG**

**UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TEMPAT PEMERIKSAAN  
IMIGRASI (TPI) PEMALANG DI KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : 39/TAPEM-130.13.3/XI/2022**

**NOMOR : IMI-GR.05.01-0432**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-11-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**IDZA PRIYANTI, S.E., M.H** : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Prof. Dr. WIDODO  
EKATJAHJANA, S.H,  
M.Hum**

: Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-KP.04.02-137 tanggal 29 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Brebes; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
17. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
6. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induk yang gajinya dibebankan pada instansi induk.
7. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
8. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Brebes dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian pada Unit Kerja di Kabupaten Brebes.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja;
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Unit Kerja;
- c. Penyediaan Pegawai Unit Kerja; dan
- d. Pelaksanaan Pelatihan Pegawai mengenai Fungsi Keimigrasian.

### **Pasal 4 PENYEDIAAN LAHAN DAN GEDUNG KANTOR UNIT KERJA**

- (1) Lahan dan gedung kantor untuk Unit Kerja disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 161 Brebes sesuai dengan Persil Nomor 57 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas Tanah : 1.413 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga belas meter persegi).
- b. Luas Bangunan : 188 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh delapan meter persegi).
- c. Batas-batas :
  - 1. Utara : Gang.
  - 2. Selatan : Jalan Jenderal Sudirman.
  - 3. Barat : Kantor Dinpermades Kabupaten Brebes.
  - 4. Timur : Kantor DLHPS Kabupaten Brebes.

### **Pasal 5** **RINCIAN GEDUNG KANTOR**

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ruang Kerja Pegawai;
  - b. Ruang Kerja Penyelia;
  - c. Ruang Kerja Pelayanan;
  - d. Ruang Tunggu;
  - e. Ruang Pencetakan Dokumen Keimigrasian;
  - f. Ruang Penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
  - g. Ruang Server;
  - h. Ruang Genset;
  - i. Ruang Arsip;
  - j. Ruang Ibadah untuk Pegawai/Pemohon;
  - k. Ruang Laktasi; dan
  - l. Ruang Detensi Imigrasi.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
  - a. Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
  - c. Instalasi Telpon;
  - d. Instalasi Air Bersih; dan
  - e. Instalasi Listrik.

### **Pasal 6** **KETENTUAN PEMINDAHAN GEDUNG KANTOR**

- (1) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

**Pasal 7**  
**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT KERJA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
  - b. Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
  - c. Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; dan
  - d. Lisensi Biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
- a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks – Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
  - b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
  - c. *Server*;
  - d. *Hardware* untuk Aplikasi SPRI;
  - e. *Hardware* untuk Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
  - f. *Hardware* untuk Pengawasan Keimigrasian; dan
  - g. *Router Wifi*.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:
- a. Perabotan Kantor (*office meubelair*);
  - b. Mesin *Photocopy*;
  - c. Brankas;
  - d. Genset;
  - e. 1 (satu) Unit Rumah Dinas dengan dilengkapi *meubelair*, dan
  - f. Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kebersihan dan keamanan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi langganan internet, telepon dan air.

**Pasal 8**  
**SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung **PARA PIHAK**.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana Unit Kerja yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

**Pasal 9**  
**PENUGASAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Penyelia sebagai penanggungjawab pada Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan Pegawai Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** menugaskan tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

**Pasal 10**  
**PENGGANTIAN PENYELIA DAN PEGAWAI**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

**Pasal 11**  
**KETENTUAN PENUGASAN**

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

**Pasal 12**  
**PELATIHAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan Unit Kerja bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 13**  
**MATERI PELATIHAN**

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

**Pasal 14**  
**BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN**

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 15**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.

**Pasal 16**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu

perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

- (3) **PIHAK KEDUA** melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.
- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, **PIHAK KESATU** tetap berkomitmen menjalankan perjanjian ini hingga jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1) berakhir.

### **PASAL 17** **ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/ atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **Pasal 18** **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 20**  
**LAIN – LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
 PIHAK KEDUA,  
 BIREBES  
 IDZA PRIYANTI, S.E., M.H.

  
 PIHAK KEDUA,  
 DIREKTUR JENDERAL  
 Prof. Dr. WIDODO EKA PUJAHJANA, S.H, M.Hum

**Pasal 20**  
**LAIN – LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

